

PROVINSI JAWA TIMUR WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 60 TAHUN 2017 **TENTANG**

PERUBAHAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM PADA JENIS RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS DAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menyatakan "Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian", maka perlu mengubah tarif retribusi yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Besaran Tarif Retribusi Jasa Umum Pada Jenis Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

- Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);
- 8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM PADA JENIS RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS DAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

BAB I

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 1

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka:

- a. besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; dan
- b. besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. diubah dan tercantum dalam Lampiran serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB II

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 2

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, pembayaran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang melebihi ketentuan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebelum diterapkannya Peraturan Walikota ini :

- a. Diakui sah keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat; dan
- b. Merupakan bentuk partisipasi masyarakat terhadap Pemerintah Daerah dan bukan merupakan kelebihan pembayaran retribusi, sehingga Pemerintah Daerah dibebaskan dari kewajiban untuk mengembalikan kelebihan pembayaran retribusi.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilaksanakan pada tanggal 1 September 2017.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Besaran Tarif Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo pada tanggal 31 Mei 2017 WALIKOTA PROBOLINGGO, Ttd R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo pada tanggal 31 Mei 2017

> SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, Ttd BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

> TITIK WIDAYAWATI, SH., M.Hum NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 60 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA UMUM PADA JENIS
RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU
PENYEDOTAN KAKUS DAN RETRIBUSI
PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

I. Besarnya Tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)
Penyedotan Kakus :	
1. Dalam Kota	90.000,-/m ³ .
2. Luar Kota	 a. 115.000,-/m³ (1 s/d 10 km dari batas kota). b. 125.000,-/ m³ (10 s/d 20 km dari batas kota). c. 135.000,-/ m³ (20 s/d 30 km dari batas kota).

II. Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

No	Kelompok Pelanggan	Besarnya Retribusi Setiap Bulan
1	2	3
1.	PERDAGANGAN:	
	a. PK 5	Rp. 3.000,-
	b. Toko 1 Lantai/Ruko	Rp. 50.000,-
	c. Minimarket/Apotek/Grosir/Agen/Distributor	Rp. 75.000,-
	d. Supermarket/Pusat Perbelanjaan 2 Lantai	Rp. 100.000,-
	e. Supermarket/Pusat Perbelanjaan ≥ 3 Lantai	Rp. 200.000,-
2.	HOTEL/PENGINAPAN:	
	a. Losmen/Hotel Melati/Home Stay/Rumah Kost	Rp. 50.000,-
	≥ 5 Kamar	
	b. Hotel Bintang 1 s/d 2	Rp. 150.000,-
	c. Hotel Bintang ≥ 3	Rp. 200.000,-
3.	RUMAH MAKAN/RESTORAN/CAFÉ/DEPOT/	
	KANTIN/WARUNG:	
	a. Luas Lahan ≤ 60 m²	Rp. 50.000,-

	b. Luas Lahan > 60 m² s/d < 200 m²	Rp. 75.000,-
	c. Luas Lahan ≥ 200 m²	Rp. 100.000,-
1	2	3
4.	TEMPAT UMUM, REKREASI & OLAH RAGA DAN	
	HIBURAN LAINNYA :	
	a. Rumah Potong Rambut/Barbershop	Rp. 25.000,-
	b. Salon Kecantikan/Spa	Rp. 50.000,-
	c. Game Online/Video Game/Rumah Biliard	Rp. 25.000,-
	d. Gym/Fitness/Futsal/Tempat Olahraga Lainnya	Rp. 50.000,-
	e. Gedung Bioskop	Rp. 50.000,-
	f. Tempat Karaoke/Pub/Diskotek	Rp. 100.000,-
5.	BIDANG USAHA KESEHATAN :	
	a. Klinik/Laboratorium Kesehatan	Rp. 50.000,-
	b. Rumah Sakit Swasta	Rp. 150.000,-
6.	BIDANG USAHA OTOMOTIF :	
	a. Bengkel Kendaraan Roda 2 dan 3	Rp. 50.000,-
	b. Bengkel Kendaraan Roda ≥ 4	Rp. 100.000,-
	c. Showroom Kendaraan Roda 2 dan 3	Rp. 75.000,-
	d. Showroom Kendaraan Roda ≥ 4	Rp. 100.000,-
	e. Tempat Cuci Mobil	Rp. 50.000,-
7.	TEMPAT USAHA LAINNYA :	
	a. Lembaga Kursus/Bimbingan Belajar (dengan	Rp. 50.000,-
	peserta ≥ 50 Orang)	
	b. SPBU/SPBE	Rp. 100.000,-
	c. Usaha Pergudangan	Rp. 100.000,-
	d. Garasi Armada	Rp. 150.000,-
	e. Perusahaan Transportasi	Rp. 150.000,-
8.	PERKANTORAN:	
	a. Perkantoran Swasta	Rp. 100.000,-
	b. BUMD, BUMN dan Perbankan	Rp. 200.000,-
9.	INDUSTRI/PABRIK :	
	a. Volume Sampah ≤ 1 ton/bulan	Rp. 100.000,-
	b. Volume Sampah 1 – 3 ton/bulan	Rp. 200.000,-
	c. Volume Sampah 3 – 5 ton/bulan	Rp. 400.000,-
	d. Volume Sampah 5 – 10 ton/bulan	Rp. 800.000,-
	e. Volume Sampah 10 – 20 ton/bulan	Rp. 1.000.000,-
	f. Volume Sampah diatas 20 ton - ≤ 50 ton/bulan	Rp. 2.000.000,-
	g. Volume Sampah diatas 50 ton/bulan	Rp. 5.000.000,-

WALIKOTA PROBOLINGGO, Ttd

RUKMINI